



445-22
GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I
LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/445/B.XI/HK/1991

TENTANG

**REPLACEMENT OF PERMANENT MEMBERS OF THE COMMITTEE ANALYSIS REGARDING
ENVIRONMENTAL IMPACT (AMDAL) REGIONAL PROVINCE DATI I LAMPUNG**

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Membaca kembali :** Keputusan Gubernur KDH. Tingkat I Lampung, Nomor : G/271/11/HK/89, tanggal 15 September 1989, tentang Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Propinsi Dati I Lampung.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran koordinasi pelaksanaan tugas penilaian/ penetapan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Propinsi Dati I Lampung dipandang perlu mengadakan penggantian personil Anggota Tetap Komisi AMDAL Daerah Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan keputusan Gubernur KDH. Tingkat I Lampung, tentang Penggantian Personil Anggota Komisi AMDAL Daerah Lampung.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 3. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - 5. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup R.I., Nomor : KEP-53/MENKLH/6/1987, tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1988: tentang Pedoman Teknis Tata Cara Analisis Dampak Lingkungan Bagi Proyek-proyek PMA dan PMDN;
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1989, tentang Petunjuk Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Mencabut diktum kedua butir 4a Keputusan Gubernur KDH. Tingkat I Lampung, Nomor : G/271/11/HK/89, tanggal 15 September 1989, tentang Pembentukan Komisi AMDAL Daerah Propinsi Dati I Lampung, sehingga setelah diubah berbunyi sebagai berikut :

1. Unsur Biro BKLH, diwakili oleh salah seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Biro BKLH :
 - a. Kepala Bagian Lingkungan Pemukiman Pedesaan;
 - b. Kepala Bagian Lingkungan Pemukiman Perkotaan;
 - c. Kepala Bagian Kependudukan.
2. Unsur BAPPEDA Tk. I Lampung : Drs. Hoebban Namploh;
3. Unsur Biro HUKUM : Syamsi Matdani, SH.
4. Unsur Biro Bina Bangda : Ir. Marcello;
5. Unsur Program Studi Lingkungan (PSL) Unila diwakili oleh salah seorang yang ditunjuk oleh Ketua PSL. Unila :
 - a. Dr. Ir. Sutopo Ghani Nugroho, MSc.
 - b. Dra. Sri Murwani, MSc.
 - c. Ir. Adia Nugraha, MS.
 - d. Drs. Bujang Rahman.

Kedua : Pembagian Tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi AMDAL Daerah Lampung adalah sebagai berikut :

a). Ketua, bertugas :

-
1. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan yang menjadi tugas Komisi AMDAL Daerah Lampung;
 2. Memberikan pengarahan kebijaksanaan, petunjuk berdasarkan pertimbangan yang diajukan Sekretaris dan Anggota;
 3. Menetapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan rapat pleno Komisi AMDAL Daerah Lampung.

b). Sekretaris, bertugas :

-
1. Membantu Ketua dalam mempersiapkan agenda, acara dan pelayanan teknis rapat berkala atau rapat khusus;
 2. Membantu Ketua dalam mengumpulkan dan mengolah bahan sidang Komisi AMDAL Daerah Lampung;
 3. Menyelenggarakan kegiatan Surat Menyurat, Dokumentasi, ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan, penyusunan laporan dan informasi untuk kelancaran tugas Komisi AMDAL Daerah Lampung;
 4. Memimpin Sekretaris Komisi;
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

c). Anggota, bertugas

c). Anggota, bertugas :

1. Memberikan bahan masukan yang berhubungan dengan kegiatan Komisi AMDAL Daerah Lampung baik diminta maupun tidak;
2. Menghadiri secara aktif sidang yang diselenggarakan oleh Komisi AMDAL Daerah Lampung;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Ketiga : a. Komisi AMDAL Daerah melaksanakan koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi secara Horizontal maupun Vertikal untuk membantu Gubernur KDH. Tk. I Lampung, terutama dalam memberikan keputusan mengenai kegiatan yang direncanakan dan atau kegiatan yang sedang berjalan, dalam upaya mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

b. Komisi AMDAL Daerah mengajukan penilaian AMDAL sebagai rekomendasi Komisi AMDAL Daerah untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi Gubernur KDH Tingkat I Lampung;

c. Semua rekomendasi AMDAL di Daerah Lampung hanya diterbitkan oleh Komisi AMDAL Daerah Lampung.

Keempat : Hal - hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada Tanggal : 22-8-1991

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG 12

POEDJONO PRANYOTO h

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I., di Jakarta;
2. Bapak Menteri Negara KLH., di Jakarta;
3. Sdr. Dirjend. Bangda Depdagri., di Jakarta;
4. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung, di Telukbetung;
5. Sdr. Unsur MUSPIDA Tingkat I Lampung, di Bandar Lampung;
6. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Lampung;
7. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH. Tk. II se- Propinsi Lampung;
8. Sdr. Para Ka. Dinas/Instansi dan Para Kakanwil se- Prop. Lampung;
9. Masing-masing yang bersangkutan;
10. Himpunan Surat Keputusan.-